



P E N E T A P A N
Nomor: 0012/Pdt.P/2018/MS-STR

رحي

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0012/Pdt.P/2018/MS-STR tanggal 23 Februari 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD dan ibu kandung Pemohon yang bernama KADARIAH telah menikah sekitar 1963 tahun yang lalu;
2. Bahwa pada saat menikah ayah Pemohon berstatus duda satu orang anak(tidak diketahui namanya) dan ibu Pemohon berstatus janda dengan satu orang anak bawaan yang bernama SOKANI

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/MS-STR